



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- ~~270~~ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENGIRIMAN
BARANG DARI DAN KELUAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengiriman Barang Dari Dan Keluar Kabupaten Belitung Timur , perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengiriman Barang Dari Dan Keluar Kabupaten Belitung Timur ;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENGIRIMAN BARANG DARI DAN KELUAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR .

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengiriman Barang Dari Dan Keluar Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

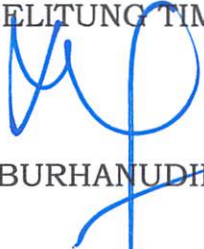
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi lintas OPD dalam menyelenggarakan sistem informasi Pengiriman Barang Dari dan Keluar yang memuat data dan/atau informasi Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan;

2. penyiapan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengiriman Barang Dari Dan Keluar Kabupaten Belitung Timur ;
3. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengiriman Barang Dari Dan Keluar Kabupaten Belitung Timur ;
4. ikut serta dalam Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang Pengiriman Barang Dari Dan Keluar Kabupaten Belitung Timur .

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG PENGIRIMAN BARANG DARI DAN KELUAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan FERRY IRWAN, S.T 197512122001121003 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung jawab
2.	SUPARTA, S.T. 197606072005011008 Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	PUTRA BILITON, S.T. 198005232010011013 Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
4.	RUDY EVENDY SIREGAR, S.E. 198105272010011011 Analisis Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
5.	IRA ELVIA KIRANA, S.E, M.Si. 197601022006042031 Sekretaris Badan pada Badan PKPD	Anggota
6.	BUDI YULIANSYAH, S.E. 198407042011011004 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal PTSP	Anggota
7.	IQBAL BARMUDI, S.Pi. 19820220 2006041004 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan pada Dinas Perikanan	Anggota
8.	RICCO SYAH PUTRA 199103032022021001 Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
9.	LADY CANDRA, A.Md 198102042010011010 Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota
10.	HERYONO, S.H 198110132009041001 Kepala Bidang Gakkumda pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11.	OKTAPIANI, S.AP 197610152001122003 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN